



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 22/G/2011/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah mengambil putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

AGUS YAHYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Klompang, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ; -----
Selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

BUPATI PASURUAN, Tempat kedudukan Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan ;-

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

WIDIYANTORO, SH. Kepala Kejaksaan Negeri Bangil ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Wakil Bupati Pasuruan

Nomor : 180/68/424.013/2011 tanggal 23 Maret 2011 ; -----

Kemudian memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

1. **ASIS WIDARTO, SH.**, Jaksa Pengacara Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIDO WANGGONO, SH., MHum., Jaksa Pengacara

Negara ; -----

Keduanya berkantor di Kejaksaan Negeri Bangil Jalan Dr.

Soetomo No. 04 Bangil, berdasarkan Surat Kuasa dengan hak

substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil Nomor :

SK-535/0.5.40.5/Gs.1/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14
Maret 2011, Nomor : 22.K/PEN.TUN/2011/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan
Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 April
2011, Nomor : 22.K/PEN.TUN/2011/PTUN.SBY. tentang Pergantian Susunan
Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tanggal 21 Maret 2011, Nomor : 22.HK/PEN.HS/2011/PTUN.SBY. tentang
penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 April 2011, Nomor : 22.HK/PEN.HS/2011/PTUN.SBY. tentang penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 22/G/2011/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat dan para pihak yang bersengketa di persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 09 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 09 Maret 2011, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 05 April 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa.....

1. Bahwa, Penggugat diangkat menjadi Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan pada tanggal 10 September 2007, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/1251/HK/424.022/2007, tanggal 5 September 2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, mulai awal Penggugat menjadi Kepala Desa Tanggulangin tanggal 5 September 2007 sampai dengan bulan April 2008 Pemerintahan Desa tidak mempunyai anggaran sama sekali hal ini disebabkan secara sengaja dihabiskan oleh Pemerintahan Desa sebelumnya ; -----
3. Bahwa, pada bulan Januari 2008 Penggugat bersama-sama dengan BPD, Ketua RT/RW dan Tokoh masyarakat Desa Tanggulangin mengadakan rapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2008 dengan mencontoh model APB Desa Tahun 2007 tanpa memasukkan APDesa berupa dana bantuan dari Perusahaan-perusahaan. Kemudian pada Tahun 2009 Ketua BPD Tanggulangin (M. Mukhtar) melaporkan Penggugat ke POLRES Bangil Pasuruan dengan dugaan penggelapan dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara ; -----
4. Bahwa, atas laporan dari Ketua BPD Tanggulangin Penggugat dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Bangil dengan putusan No. : 860/Pid.B/2009/PN.Bgl., tanggal 18 Pebruari 2010 dengan hukuman penjara 7 (tujuh) bulan, kemudian Penggugat melakukan upaya banding dengan nomor register perkara No.: 155/PID/2010/PT.SBY., putusan amarnya menguatkan putusan No. : 860/Pid.B/2009/PN.Bgl., tanggal 18 Pebruari 2010, dan setelah itu Penggugat tidak melakukan upaya kasasi sehingga perkara tersebut inkraht (memperoleh kekuatan hukum tetap) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, oleh karena cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2008 Penggugat meniru Pola penyusunan Anggaran

Pendapatan.....

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2007 Pemerintahan Desa sebelumnya yang ternyata dianggap penggelapan, maka Penggugat melaporkan Mantan Kepala Desa Tanggulangin yang sekarang perkaranya masih diproses di POLRES Bangil Pasuruan ; -----

6. Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2010 Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan ; -----

7. Bahwa, Penggugat sangat dirugikan kepentingannya akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa karena Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai Kepala Desa, tidak menerima penghasilan lagi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan yang lebih parah lagi Penggugat tidak dapat mengambil hasil panen yang merupakan hak Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, hal ini diatur oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara ; -----

8. Bahwa, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 55 Undang-Undang Peratun) karena Penggugat menerima Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan pada tanggal 30 Desember 2010 yang diserahkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Pasuruan (Agus Pujiyanto) ; -----

9. Bahwa.....

9. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni : -----

Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan seperti objek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat ; -----

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum, tetapi tertentu yaitu kepada Penggugat seorang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat final artinya sudah definitive yang tidak perlu lagi memerlukan persetujuan instansi atasan dan yang berakibat hukum kepada seseorang (Penggugat) atau badan hukum perdata ; -----

10. Bahwa, Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan dalam konsideran “Memperhatikan” angka 2 mencantumkan Surat BPD Tanggulangin tanggal 25 Oktober 2010, Nomor : 005/296/BPD/25.9.2010, perihal Usulan pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. **Hal ini adalah berlebihan dan mengada-ngada**, dan tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyebutkan : Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *un prosedural* ; -----

11. Bahwa.....

11. Bahwa, manakala pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin melalui usulan dari BPD, maka surat BPD tentang usulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian semestinya melalui Camat, hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat

(3) PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, akan tetapi manakala surat usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati tidak melalui Camat, maka usulan tersebut tidak perosedural ;

12.Bahwa, terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut dalam konsideran “menimbang” huruf d. bahwa sesuai dengan surat BPD Tanggulangin tanggal 25 Oktober 2010 Nomor : 005/296/BPD/25.9.2010, mengajukan permohonan pemberhentian sdr. Agus Yahya dari jabatan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan karena melanggar larangan bagi Kepala Desa, hal ini **salah dalam penerapan hukumnya**, yang seharusnya menggunakan Pasal 36 bukan Pasal 34, sehingga layak untuk dibatalkan, karena pengambilan keputusan oleh Tergugat yang didalam konsideran Menimbang mengandung cacat yuridis, maka keputusan yang dibuat juga mengandung cacat yuridis ; -----

13.Bahwa, format Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan terdapat tumpang tindih penggunaan alasan-alasan pemberhentian Penggugat, mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa konsideran “menimbang” huruf d. mencantumkan surat BPD,

selanjutnya didalam konsideran “memperhatikan” juga mencantumkan surat

BPD yang sama, hal ini tidak lazim dalam pembuatan surat keputusan ;

14. Bahwa.....

14. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :

141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang

Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten

Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati

Pasuruan tidak memenuhi unsur Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan :

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD

apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

sedangkan ancaman pidana kepada Penggugat yaitu **paling lama 5 (lima)**

tahun, maka dari itu harus dibatalkan ; -----

15. Bahwa, penafsiran ancaman pidana paling lama dengan ancaman pidana

paling singkat disampaikan oleh Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono,

SH.,MH., guru besar ilmu pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Sabtu 12 April 2008 di Media on line Gagasan Hukum.WordPress.Com ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancaman Pidana Paling Lama : yaitu hukumannya di atas 1 (satu) hari dan

kurang dari ancaman paling lama ; -----

Ancaman Pidana Paling Singkat : yaitu ditentukan oleh batas minimal

ancaman pidananya ; -----

16. Bahwa, oleh karena ancaman pidana tidak memenuhi unsur Pasal 36 ayat (1)

terbukti Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara oleh Bupati

Pasuruan sebagai Kepala Desa Tanggulangin, maka dari itu Keputusan Tata

Usaha Negara objek sengketa mengandung cacat yuridis sehingga layak

untuk dibatalkan ; -----

17. Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara

objek sengketa adalah tindakan sewenang-wenang, karena

Penggugat.....

Penggugat tidak pernah di klarifikasi oleh Tim Kabupaten sebagaimana diatur

dalam PERBUP Pasuruan Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Kepala Desa angka (6) ; -----

18. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :

141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang

Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten

Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan juga melanggar Asas asas umum pemerintahan yang baik

khususnya Asas kecermatan dan dan Asas profesionalitas, artinya : -----

Asas Kecermatan artinya : Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan

Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa karena yang tercantum dalam

konsideran/menimbang banyak mengandung cacat yuridis, seperti

mencantumkan usulan dari BPD dan mencantumkan surat MENDAGRI dan

surat usulan BPD dalam konsideran "Memperhatikan". Sebagai perbandingan

format Keputusan MENDAGRI dengan format Keputusan Bupati Pasuruan. ;

Asas Profesionalitas artinya : Tergugat tidak ahli dalam membuat surat

keputusan yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, seperti permasalahan yang Penggugat alami yaitu Penggugat

tersandung tindak pidana, namun dalam Keputusan Tata Usaha Negara

objek sengketa masih menggunakan surat usulan dari BPD No. 005/296/

BPD/25.9.2010, tanggal 25 Oktober 2010, perihal usulan pemberhentian

Kepala Desa Tanggulangin dan Keputusan MENDAGRI No. 131.35/2794/

OTDA, tanggal 6 Oktober 2010, perihal : pemberhentian sementara Bupati

Pasuruan Jawa Timur ; -----

19. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati

Pasuruan Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010,

tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan,

Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil

Bupati Pasuruan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 Undang-Undang Peratun, maka cukup beralasan

hukum Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dibatalkan atau

dinyatakan tidak sah, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut

Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, mewajibkan kepada Tergugat

memulihkan nama baik Penggugat, dan mengembalikan harkat dan martabat

Penggugat pada kedudukan semula serta menghukum Tergugat untuk

membayar biaya perkara ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :

141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang

Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati

Pasuruan yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pasuruan

Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang

Pemberhentian Kepala Desa Tanggulanin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten

Pasuruan.....

Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati

Pasuruan ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik, mengembalikan

harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sebagai Kepala

Desa Tanggulanin ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 19 April 2011, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa

Tanggulanin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan yang diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1.1251/

HK/424.022/2007 tanggal 05 September 2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa Tanggulangin

Kecamatan Kejayan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1/707/

HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010 ; -----

3. Bahwa salah satu alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa

Tanggulangin Kecamatan Kejayan berdasarkan Surat Keputusan Bupati

tersebut, atas dasar Surat Usulan dari BPD Tanggulangin Nomor : 05/

BPD/07-05/2010 tanggal 07 Mei 2010, yang dilanjutkan oleh Surat Camat

Kejayan Nomor : 141/386/424.206/2010 tanggal 03 Nopember 2010,

sedangkan usulan yang dilakukan oleh BPD Tanggulangin Kecamatan

Kejayan, Kabupaten Pasuruan juga didasarkan pada dukungan dari warga

Desa Tanggulangin yang merasa sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat

yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanggulangin karena

ternyata.....

ternyata Penggugat telah mengalami dan menjadi terdakwa lebih dari satu

kasus perkara pidana ; -----

4. Bahwa usulan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin

Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan karena Penggugat telah

dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara karena telah

melakukan tindak pidana penggelapan karena jabatannya berdasarkan pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374 KUHP. Perkara tindak pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut diputus Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Bgl tanggal 18 Pebruari 2010 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 155/Pid/2010/PT.Sby tanggal 07 April 2010 dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum selanjutnya dan telah menjalani pidana yang telah dijatuhkan selama 7 (tujuh) bulan penjara ; -----

5. bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010 ditanda tangani oleh Tergugat sebagai Wakil Bupati Pasuruan karena pada saat itu Tergugat ditunjuk sebagai yang melaksanakan tugas – tugas Bupati Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131.35-622 tahun 2010 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur ; -
6. Bahwa obyek sengketa dibuat baik format maupun bentuknya dan isinya sudah berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku baik yang berupa PERDA maupun ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan sehingga surat keputusan tersebut tidak cacat, tidak sewenang-wenang dan telah memenuhi asas-asas umum Pemerintahan yang baik maupun asas kecermatan serta asas profesionalitas ; -----

7 Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai alasan gugatan yang memasukkan tentang penafsiran ancaman pidana yang berlaku dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah menyimpang pada pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu tidak perlu kami tanggapi ; -----
8. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Tanggulangin telah diterbitkan Surat Keputusan untuk menjabat sementara guna menjalankan Pemerintahan Desa Tanggulangin dan untuk mempersiapkan pemilihan Kepala Desa yang baru ; -----

Berdasarkan uraian dalam jawaban gugatan tersebut diatas kami selaku Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 22/G/2011/PTUN.SBY. memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menerima seluruh jawaban gugatan ini ; -----
3. Menyatakan obyek sengketa yang berupa surat keputusan Bupati Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010 adalah sah menurut hukum ; -----
4. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 April 2011 dan pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 4 Mei 2011; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti.....

1. Bukti P – 1 : Potokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan ; --
2. Bukti P – 2 : Potokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/1251/HK/424.022/2007, tanggal 5 September 2011 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Periode 2007 – 2013 ; -----
3. Bukti P – 3 : Potokopi sesuai asli salinan Pengadilan Negeri Bangil Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/394/HK/424.022/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :

140/814/HK/424.022/2007 tentang Peresmian Pimpinan

Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin Kecamatan

Kejayan Periode 2007 – 2013 ; -----

4. Bukti P – 4 : Potokopi dari potokopi Putusan
Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 490/PID.B/2009/PN.BGL
tanggal 07 Januari 2009 ;

5. Bukti P – 5 : Potokopi tanpa asli Relas
Pemberitahuan Putusan Banding No. 759/Pid/2009/PT.SBY.
jo. No. 490/PID/2009/PN.BGL, tanggal 8 Pebruari 2010 ;

6. Bukti P – 6 : Potokopi data internet putusan
Mahkamah Agung No. 753.K/PID/2010 ;

7. Bukti P – 7 : Potokopi sesuai dengan aslinya
permohonan putusan No. 753/K/PID/2010 tanggal 27 Mei
2010 ; -----

8. Bukti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Potokopi-Potokopi dari potokopi Surat Tnada Penerimaan
Laporan No. Pol. : STPL/1873/XII/2009/POLRES tanggal 30
Desember 2009 ; -----
9. Bukti P – 9 : Potokopi tanpa asli Putusan Pengadilan Negeri Bangil
Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.BGL, tanggal 18 Pebruari
2010 ; -----
10. Bukti P – 10 : Potokopi tanpa asli Putusan Pengadilan
Tinggi Surabaya Nomor : 155/PID/2010/PTUN.SBY. tanggal
15 Maret 2010 ;
11. Bukti P – 11 : Potokopi dari potokopi bahwa
Penggugat tetap aktif melaksanakan tugas didalam Rutan
Bangil dari tanggal 23 Nopember 2009 sampai dengan
tanggal 17 Mei 2010 ; --
12. Bukti P – 12 : Potokopi dari potokopi bahwa
Penggugat tetap aktif melaksanakan tugas didalam Rutan
Bangil sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 ;

13. Bukti P – 13 : Potokopi Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor : 16 Tahun 2007 tentang Pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ;

14. Bukti P – 14 : Potokopi Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor : 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa ;

15. Bukti P – 15 : Potokopi Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor : 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa ;

16. Bukti P – 16 : Potokopi dari data Internet Media Online
tentang Gagasan Hukum oleh Didik Endro Purwoleksono ;

17. Bukti.....

17. Bukti P – 17 : Potokopi sesuai dengan aslinya surat dari OMBUDSMAN R.I
Perwakilan Jawa Timur Nomor : 022/ORI-Srt-Sby/IV/2011,
tanggal 25 April 2011 ; -----

18. Bukti P – 18 : Potokopi dari potokopi Surat BPD Desa Tanggulangin No.
05/bpd/07-05/2010, tanggal 7 Mei 2010 tentang Usulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kejayan,

Pasuruan ; -----

19. Bukti P – 19 : Potokopi dari potokopi Surat BPD Desa Tanggulangin No. 005/296/bpd/25.0.2010, tanggal 25 Oktober Mei 2010 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kejayan, Pasuruan ;

20. Bukti P – 20 : Potokopi sesuai dengan aslinya pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 753.K/Pid/2010, tanggal 27 Mei 2010 ;

21. Bukti P – 21 : Potokopi sesuai dengan aslinya salinan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 753.K/Pid/2010, tanggal 27 Mei 2010 ; --

22. Bukti P – 22 : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat Undangan dari Pj. Kepala Desa Tanggulangin Nomor : 005/16/434.06.2017/ 2011, tanggal 01 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI AHLI : BAMBANG SUHERYADI, SH.,MH. ; -----

- Bahwa perbedaan ancaman pidana paling singkat dengan ancaman pidana paling lama yaitu : -----

Untuk.....

Untuk ancama paling singkat menggunakan pola minimal dan pola maksimal, pola minimal didalam KUHP disebutkan yaitu 1 (satu) hari sedangkan pola maksimal umumnya 5 tahun, 10 tahun dan bisa 15 tahun, contoh Pasal 372 KHUP ancaman pidananya paling lama 4 tahun, kalau 374 KUHP ancaman pidananya paling lama 5 tahun, jadi berbeda antara pola minimal dan pola maksimal ; -----

- Bahwa sesuai Pasal 374 KUHP ancaman pidananya paling lama 5 tahun bila dihubungkan dengan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 7 Tahun 2006, apakah sudah memenuhi unsur untuk diberhentikananya seorang Kepala Desa : -----

Bunyi PERDA itu diilhami oleh tindak pidana korupsi yang ancamannya paling singkat 5 tahun, ini menggunakan pola minimal khusus, seorang Kepala Desa yang terkena ancaman PERDA Pasal 36 ini tidak dapat dijerat dengan Pasal 374 KUHP karena tidak nyambung dan tidak memenuhi unsur, tindak pidana korupsi menggunakan pola maksimal khusus ; -----

- Bahwa benar yang disampaikan saksi diatas adalah pendapat ahli, sedangkan teorinya didasarkan kepada KUHP pasal 374 ancaman pidananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 5 tahun, tindak pidana korupsi ancaman pidananya paling singkat

5 tahun, Undang-Undang memberikan batasan minimal dan maksimal ;

2. **SAKSI FAKTA : MOKHAMAD IRFAN ILMU** ; -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Sekretaris BPD Tanggulangin ; --
- Bahwa benar yang mengeluarkan Surat Keputusan BPD adalah Bupati

Pasuruan ; -----

- Bahwa benar saksi menjadi sekretaris BPD Tanggulangin periode Tahun 2006 – Tahun 2011 ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat BPD Tanggulangin No. : 05/BPD/07-05/2010 Tanggal 07 Mei 2010 ; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat putusan Pengadilan Bangil ; ---
- Bahwa benar saksi selaku Sekretaris BPD Tanggulangin, tetapi saksi tidak pernah tahu usulan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin ; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin oleh Bupati Pasuruan ; -
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat berada didalam LP Bangil tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Tanggulangin karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah meminta tandatangan kepada Kepala Desa Tanggulangin

didalam LP Bangil ; -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta jual beli mobil dan juga bertani ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya tidak difungsikan di Kepengurusan BPD ; -----

- Bahwa benar sejak pergantian Ketua BPD Tanggulangin saksi tidak difungsikan sebagai Sekteraris BPD Tanggulangin ; -----

- Bahwa benar saksi pernah tidak pernah menanyakan mengapa saksi tidak difungsikan sebagai Sekretaris BPD Tanggulangin ; -----

- Bahwa saksi lupa kapan pergantian Ketua BPD Tanggulangin ; -----

- Bahwa benar saksi masih aktif sebagai Sekretaris BPD Tanggulangin ; -

- Bahwa benar kepengurusan BPD yang lain masih aktif semuanya ; ----

- Bahwa yang membuat undangan kalau ada rapat BPD Sekretaris ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa saja kegiatan BPD sejak saksi tidak difungsikan lagi ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris BPD Belum ada penggantinya ; -

- Bahwa benar saksi kenal dengan orang yang bernama Zainuri Latif karena dia sebagai Wakil Ketua BPD Tanggulangin ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BPD jabatan dalam kepengurusan yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan Anggota ; -----
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dipidana karena penggelapan ; -----
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa di Lembaga Pemasyarakatan Bangil sampai ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Bangil ; -----
- Bahwa setempel Pemerintahan Desa tidak dibawa oleh Penggugat ke LP Bangil selama Penggugat menjalani masa hukuman akan tetapi setempel diserahkan kepada Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tanggulangin ; -----
- Bahwa Ketua BPD Tanggulangin sebelum diganti namanya pak Wiyono, lalu H. Rido selama 1 (satu) tahun kemudian diganti oleh pak Mohtar ; -----
- Bahwa pergantian anggota BPD hanya ketuanya saja dan jumlah anggota BPD ada 5 (Lima) orang ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan apa alasan pergantian Ketua BPD ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada pergantian Sekretaris BPD Tanggulangin ; -----
- Bahwa setiap rapat BPD harus ada undangannya dan setahu saksi BPD tidak punya kantor ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat BPD Tanggulangin tentang usulan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin ; -----

Bahwa.....

- Bahwa benar saksi belum pernah diberhentikan sebagai Sekretaris BPD Tanggulangin ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Surat Keputusan pemberhentian Penggugat ; -----
- Bahwa benar Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin ; -----
- Bahwa benar sekarang sudah ada pengganti Penggugat sebagai Plt Kepala Desa namanya Pak PUJO orang Kecamatan ; -----
- Bahwa benar suasana di Desa Tanggulangin Pasca diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Desa kondusif ; -----

3. SAKSI ABD. KARIM ; -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi di Desa Tanggulangin sebagai Kepala Urusan Keuangan sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 ; -----
- Bahwa benar Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara oleh Bupati ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat menjalani hukuman penjara kurang lebih 6 (enam) bulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat selama didalam penjara tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Tanggulangin karena saksi sering minta tandatangan untuk pengurusan KTP ; -----
- Bahwa benar saksi dua kali dalam seminggu kadang lebih sering tergantung kalau ada yang mendesak minta tandatangan Kepala Desa selama dipenjara ; -----
- Bahwa yang ditandatangani oleh Kepala Desa selama didalam penjara banyak seperti KTP, surat-surat yang ada kaitannya dengan pernikahan, surat kelakuan baik (SKCP), surat-surat tanah dan ada buku ekspedisinya ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar Penggugat menerima surat teguran dari BPD ; -----
- Bahwa benar Sekretaris BPD Tanggulangin bernama Moh. Irfan Ilmi ; --
- Bahwa benar saksi tidak pernah dengar ada rapat dukungan warga untuk memberhentikan Kepala Desa Tanggulangin ; -----
- Bahwa benar yang memobilisasi tandatangan warga dengan alasan untuk mendapatkan bantuan namanya Pak Saiful ; -----
- Bahwa benar orang yang diusulkan oleh BPD untuk menjadi PJ. Kepala Desa Tanggulangin adalah Pak Saiful, akan tetapi yang menjadi PJ. Kepala Desa Tanggulangin adalah Pak PUJO staf Kecamatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi tahu bahwa tandatangan warga katanya untuk mendapatkan bantuan ternyata digunakan untuk dukungan memberhentikan Kepala Desa Tanggulangin ; -----
- Bahwa benar Pak Saiful itu hanya warga biasa di Desa Tanggulangin ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa oleh Bupati ; -----

4. SAKSI AHLI : EMANUEL SUJATMOKO, SH.,MS. ; -----

- Bahwa didalam rana hukum administrasi mengenal cacat yuridis yang terdiri dari tiga unsur yaitu kewenangan, substansi dan prosedur, kalau prosedur sudah diatur didalam PERDA Kabupaten Pasuruan, maka dalam hal penjatuhan sanksi harus melalui peringatan-peringatan apabila prosedur pemberhentiannya melalui BPD, akan tetapi manakala pemberhentiannya berdasar kepada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harus melalui pemberhentian sementara sejak seseorang dinyatakan menjadi tersangka, kalau prosedur-prosedur tersebut tidak dilalui maka surat keputusan telah cacat prosedur ; -----

Bahwa.....

- Bahwa prosedur pemberhentian Kepala Desa ada 2 (dua) : -----
 - yang pertama melalui usulan BPD diawali dengan peringatan 1, 2 dan 3 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kedua karena sudah ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada saat dinyatakan terdakwa Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati, apabila terbukti dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan maka diberhentikan secara definitif, kalau Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara, maka ada prosedur yang tidak dilalui oleh Bupati atau Tergugat ; -----
- Bahwa menurut pendapat saksi ahli terhadap usulan pemberhentian dari BPD yang tidak dilalui sebelumnya dengan surat teguran-surat teguran sebagaimana disyaratkan oleh PERDA maka Surat Keputusan tersebut cacat prosedur ; -----
- Bahwa kontruksi suatu Surat Keputusan yang benar yaitu yang dasar pemberhentiannya menggunakan isi putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam konsideran menimbang, maka didalam konsideran mengingat harus mencantumkan pula Putusan Pengadilan namun kalau berdasarkan usulan BPD tidak perlu lagi didalam konsideran mencantumkan putusan Pengadilan karena telah diatur didalam PERDA jalur masing-masing tata cara pemberhentian Kepala Desa ; -----
- Bahwa benar menurut pendapat saksi ahli rapat pembentukan Panitia PILKADES Tanggulangin bila dihubungkan dengan Perkara ini yang sedang dalam proses tidak ada hubungannya dengan penyelesaian sengketa ini ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat saksi ahli bila pemberhentian sementara tidak diatur didalam PERDA tentu tidak perlu, namun kalau pemberhentian sementara itu diatur didalam PERDA tentunya harus dilalui, kalau tidak dilalui maka sudah cacat prosedur ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa menurut pendapat saksi ahli terhadap objek sengketa bukti (P-1) yang didalam konsideran alasan pemberhentian ada usulan BPD dan putusan Pengadilan kedua alasan tersebut berbeda dasar hukumnya, kalau berdasarkan kepada usulan BPD tentu harus ada fakta hukumnya dan diberikan teguran-teguran, kalau tidak ada teguran-teguran maka sudah sewenang-wenang, namun kalau berdasarkan putusan Pengadilan tidak perlu lagi ada usulan BPD ; -----
- Bahwa objek sengketa ini ada dua-duanya yang sebenarnya berbeda prosedurnya kalau berdasarkan putusan Pengadilan semestinya diberhentikan sementara ketika sudah menjadi terdakwa, kalau melalui usulan BPD prosedurnya harus ada teguran-teguran disesuaikan dengan fakta hukumnya dan menurut pendapat saksi ahli terhadap objek sengketa ini membingungkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-13 dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya
dipersidangan yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Potokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Pasuruan
Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember
2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;-

2. Bukti T – 2 : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat
dari BPD Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten
Pasuruan Nomor : 05/BPD/07-05/2010 tanggal 07 Mei 2010
tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin ;

3. Bukti.....

3. Bukti T – 3 : Potokopi sesuai dengan aslinya Daftar tandatangan warga
sebagai dukungan terhadap pemberhentian Kepala Desa
No. : 019/228 tanggal 17 Pebruari 2010 ; -----

4. Bukti T – 4 : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat
dari BPD Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten
Pasuruan Nomor : 005/296/BPD/25.9.2010 tanggal 25
Oktober 2010 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa
Tanggulangin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor :
141/224/424.011/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Status
Hukum Kepala Desa Tanggulangin ;

6. Bukti T – 6 : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat
Ketua Pengadilan Negeri Bangil No. : W.14-U21/1550/Pid/
VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Status Hukum
Kepala Desa Tanggulangin ;

7. Bukti T – 7 : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri No.: 131.35-622/2010
tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pemberhentian
Sementara Bupati Pasuruan ;
8. Bukti T – 8 : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Bupati Pasuruan No.: 141.1/18/HK/424.013/2011
tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Pengangkatan Penjabat
Kepala Desa Tanggulangin ;

9. Bukti T – 9 : Potokopi sesuai dengan aslinya
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 7 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

10. Bukti.....

10. Bukti T – 10 : Potokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Nomor :

15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Kepala Desa ; -----

11. Bukti T – 11 : Potokopi sesuai dengan aslinya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia ; -----

12. Bukti T – 12 : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat

Permohonan pengajuan Pembentukan PILKADES No.
005/298/BPD/305/2011 tanggal 30 Mei 2011 ; -----

13. Bukti T – 13 : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat Panitia Pencalonan

dan Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin Kecamatan
Kejayan Kabupaten Pasuruan No. 04/2011/PAN PILKADES/
VI-2011 tanggal 13 Juni 2011 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan telah
mengajukan 2 (dua) orang saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI SUYATNO, SH. ; -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di Sekretraiat Daerah Kabupaten Pasuruan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Otonomi Desa periode 2007 sampai sekarang ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa yang kronologisnya yaitu pada tahun 2007 ada kesalahpahaman antara Kepala Desa Tanggulangin dengan Anggota BPD Tanggulangin, pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyarankan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan namun belum selesai atau tidak ada titik temu, yang akhirnya BPD Tanggulangin melaporkan kepada Polisi mengenai penggelapan kas Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanggulangin yang berujung kepada hukuman.....

hukuman penjara, dalam memberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tergugat sudah berhati-hati sudah dikonsultasikan kepada Camat, kemudian meminta salinan putusan lalu ada rapat koordinasi yang kemudian terbitlah surat keputusan objek sengketa ; -----
- Bahwa benar Pembahasan telah melalui beberapa kali rapat yang saksi ingat pada tanggal 15-10-2010, pernah juga rapat dengan DPRD Kabupaten Pasuruan ; -----
- Bahwa benar yang membuat konsep Surat Keputusan pemberhentian Kepala Desa adalah Bagian Pemerintahan Kabupaten Pasuruan saksi hanya membantu saja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar membuat konsep Surat Keputusan pemberhentian Kepala

Desa sekitar 2 (dua) minggu ; -----

- Bahwa benar yang menandatangani Surat Keputusan pemberhentian Kepala Desa Wakil Bupati Pasuruan, karena Bupati Pasuruan sedang menjalani proses pidana dan diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri ; -----

- Bahwa benar Penggugat tidak pernah di berhentikan sementara oleh Bupati Pasuruan ; -----

- Bahwa benar BPD Tanggulangin sebelum mengusulkan Penggugat untuk di berhentikan sebagai Kepala Desa tidak pernah memberikan teguran-teguran ; -----

- Bahwa benar pihak Tergugat pernah turun ke Desa untuk memfasilitasi kesalahpahaman antara Kepala Desa Tanggulangin dengan BPD Tanggulangin dan sarannya segera diselesaikan secara kekeluargaan ; --

- Bahwa benar Tergugat tidak pernah mengundang Penggugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa benar Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa langsung definitive ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan BPD Tanggulangin karena tidak sepaham terkait dengan pengelolaan limbah yang menyertakan pihak swasta ; -----
- Bahwa benar Pihak Kabupaten datang ke Pengadilan Negeri Bangil terkait masalah status hukum Penggugat yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan ; -----
- Bahwa didalam Surat Keputusan ini ada 2 (dua) dasar hukum yang pertama Putusan Pengadilan Negeri Bangil dan yang kedua surat Usulan BPD Tanggulangin, maksudnya yang paling utama adalah putusan Pengadilan Negeri Bangil sedangkan Usulan dari BPD hanyalah melengkapi saja ; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah diundang pada rapat tanggal 15-10-2010 dan rapat tanggal 21-10-2010 ; -----
- Bahwa benar Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat sebelum diberhentikan ; -----
- Bahwa benar terhadap Penggugat sudah dilakukan pembinaan secara menyeluruh ; -----
- Bahwa proses pemberhentian Kepala Desa secara umum kalau Kepala Desa tersangkut masalah pidana diberhentikan sementara oleh Bupati, kalau masalah disiplin pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh BPD melalui Camat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut PERDA harus ada pemberhentian sementara karena itu tahapan yang harus dilalui, tapi menurut saksi setelah ada putusan yang sudah inkraht tidak perlu lagi ada pemberhentian sementara ; -----

2. SAKSI.....

2. SAKSI PUJO SULISTIONO ; -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi di Kecamatan Kejayan menjabat sebagai staf di Kecamatan bagian penyusunan program ; -----
- Bahwa saksi mendapat tugas khusus di Desa Tanggulangin sebagai Penjabat Kepala Desa Tanggulangin sejak tanggal 10 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa benar yang mengangkat saksi sebagai Penjabat Kepala Desa Tanggulangin adalah Wakil Bupati Pasuruan ; -----
- Bahwa saksi sebagai Penjabat Kepala Desa Tanggulangin Masa kerja hanya 6 (enam) bulan ; -----
- Bahwa benar tugas Penjabat Kepala Desa adalah 1. Pembentukan Panitia PILKADES adalah tugas pokoknya, 2. Pelayanan kepada masyarakat 3. Penyalur bantuan kepada orang yang tidak mampu, dll., yang berhubungan dengan tugas Kepala Desa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemerintahan di Desa Tanggulangin berjalan lancar ; -----
- Bahwa tugas pokok Penjabat Kepala sudah dilakukan pada tanggal 27-05-2011 rapat persiapan, pada tanggal 3-06-2011 pembentukan Panitia PILKADES Tanggulangin ; -----
- Bahwa pekerjaan Panitia PILKADES sekarang sudah sampai pada tahapan pengumuman pendaftaran ; -----
- Bahwa saksi di Desa Tanggulangin sebagai Pejabat Kepala Desa, dan setelah ditunjukkan Surat Keputusan pengangkatan saksi ternyata saksi selaku Penjabat Kepala Desa ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD Tanggulangin tidak pernah memberikan teguran-teguran kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada pemberhentian sementara terhadap Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur pemberhentian Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di Kantor Kecamatan setelah Penggugat keluar dari penjara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Tanggulangin tidak tahu siapa yang menjalankan tugas-tugas Pemerintahan ; -----

3. SAKSI MOHAMMAD MOKHTAR ; -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi selaku Ketua BPD Tanggulangin periode 29-2-2008 sampai dengan 2013 ; -----
- Bahwa tugas-tugas saksi di BPD Tanggulangin adalah menampung aspirasi masyarakat ; -----
- Bahwa benar BPD pernah membuat usulan pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin ; -----
- Bahwa usulan pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin berdasarkan kepada aspirasi masyarakat karena Kepala Desa dianggap tidak bisa melayani masyarakat dengan baik ; -----
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa dipenjara karena BPD yang melaporkan kepada Polisi karena penggelapan ; -----
- Bahwa usulan dari BPD tidak ditandatangani oleh Sekretaris BPD saudara Ilmi karena saudara Ilmi sudah tidak aktif ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat ada dukungan masyarakat melalui tandatangan ; -----

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang tandatangan semuanya warga Desa Tanggulangin ; --
- Bahwa BPD Tanggulangin tidak pernah memberikan teguran-teguran kepada Kepala Desa ; -----
- Bahwa benar Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara oleh Bupati ; -----
- Bahwa ada masalah antara Kepala Desa dengan BPD, sejak awal sudah ada ketidakcocokan dan tidak sepaham antara Kepala Desa dengan BPD Tanggulangin ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada permasalahan limbah dengan pihak swasta tapi BPD tidak pernah diajak bicara ; -----
- Bahwa benar Kepala Desa tidak pernah dipanggil ke Kabupaten terkait permasalahan limbah ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Juni 2011 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak ada hal lain lagi yang akan dikemukakan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah kepada Pengadilan oleh Penggugat adalah :

"Keputusan....."

"Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya". (bukti P-1 , T-1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping memohon pembatalan atau supaya dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa tersebut di atas, memohon pula kepada Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat supaya mencabut objek sengketa dan memulihkan nama baik, mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam dalil dasar gugatan menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), untuk tidak mengulang hal yang sama alasan gugatan tersebut tidak diuraikan lagi dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 19 April 2011 menyatakan pada pokoknya menolak dan membantah seluruh dalil-dalil alasan maupun Petitum gugatan Penggugat, untuk tidak mengulangi hal yang sama alasan-alasan penolakan tersebut tidak diuraikan lagi dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 27 April 2011 sedangkan Tergugat mengajukan dupliknya pada tertanggal 4 Mei 2011 ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal dalam pengajuan gugatan Penggugat dan pokok sengketa atau permasalahan pokok dalam perkara ini, dengan berpedoman pada pasal 100 jo. 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek formal dan pokok sengketa atau permasalahan pokok dalam perkara ini, Pengadilan terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan mempertimbangkan replik Penggugat pada angka 12 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Penunjukkan Jaksa sebagai Kuasa hukum Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan keberatan Penggugat telah disangkal pula oleh Tergugat didalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak benar ; -----

Menimbang, bahwa Tugas dan Wewenang Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam BAB III. TUGAS DAN WEWENANG, Bagian Pertama Umum Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang menentukan : -----

“ Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan BAB III. TUGAS DAN WEWENANG, Bagian Pertama Umum Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Pengadilan berpendapat terhadap Kuasa Tergugat sebagaimana Surat Kuasa Bupati Pasuruan Nomor : 180/68/424.013/2011 tertanggal 23 Maret 2011 yang memberi kuasa khusus dengan hak substitusi kepada WIDIYANTORO, SH., jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bangil dan

Surat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor : SK- /0.5.40.5/Gs.1/III/2011

dari WIDIYANTORO,SH. Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bangil kepada
ASIS WIDARTO,SH dan RIDO WANGGONO,SH.,M.HUM, Jabatan Jaksa
Pengacara Negara, Pengadilan berpendapat Kuasa Tergugat berkapasitas
sebagai Kuasa untuk mewakili Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara,
register perkara Nomor : 22/G/2011/PTUN.SBY *a quo*, sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 57 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya keberatan Penggugat terhadap
kuasa Tergugat haruslah dikesampingkan ; -----

Mernimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan
aspek formal dalam pengajuan gugatan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat
secara tertulis yang ditujukan kepada Penggugat dan telah mempunyai akibat
hukum terhadap Penggugat berupa hilangnya atau berakhirnya tugas, kewajiban
dan jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan
Kejayan, Kabupaten Pasuruan maka oleh karenanya objek sengketa telah
memenuhi kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
oleh pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 9 Maret 2011, sedangkan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2010 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Desember 2010, Dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan oleh

pasal.....

pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mempunyai tujuan untuk tetap mempertahankan jabatannya sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2013 (berakhir masa jabatannya). (bukti P-2) dan menerima kembali haknya berupa gaji dan hasil panen, dengan demikian Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa. Oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk menggugat objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana disyaratkan oleh pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan Penggugat didalam mengajukan gugatan telah tidak mengandung cacat yuridis dan telah pula memenuhi aspek formal baik syarat formil maupun syarat materiel sebagaimana disyaratkan oleh pasal 56 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek formal Penggugat mengajukan gugatan tidak mengandung cacat yuridis, maka selanjutnya Pengadilan akan menguji prosedur terbitnya objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

Bahwa.....

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/1251/HK/424.022/2007 tanggal 5 September 2007 untuk periode tahun 2007 – 2013 Tahap III ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Penggugat dijatuhi hukuman pidana selama 7 bulan karena tindak pidana Penggelapan (bukti P-9) ; -----
- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Bgl. tanggal 18 Pebruari 2010 dan hukuman Penjara 7 bulan, Penggugat mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Register Perkara Nomor : 155/Pid/2010/PT.Sby dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa oleh karena Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diajukan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan kepada Tergugat melalui Camat pada tanggal 7 Mei 2010 (bukti T-2) ; -----
- Bahwa pada saat Penggugat menjalani putusan pidana selama 7 (tujuh) bulan di Rumah tahanan Bangil dari tanggal 23 Nopember 2009 sampai dengan 17 Mei 2010, pelayanan terhadap masyarakat di Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan tetap dijalankan oleh Penggugat dan berjalan tanpa hambatan (bukti P- 11) ; -----
- Bahwa berdasarkan petikan putusan pidana Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Bgl. tanggal 18 Pebruari 2010 dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 155/Pid/2010/PT.Sby, maka oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 20 Desember 2010 diterbitkan surat keputusan

pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa Tergugat telah mengangkat Penjabat Kepala Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan dengan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/18/HK/424.013/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Drs.H. Eddy Paripurna (Bukti T-8) ; -----

- Bahwa Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya *in litis objek sengketa a quo* (bukti P-1 , T-1) dan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/18/HK/424.013/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan (Bukti T-8), yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Drs. H. Eddy Paripurna, berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131.35-633 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur, tanggal 27 Agustus 2010 dimana Wakil Bupati ditunjuk sebagai yang melaksanakan tugas-tugas Bupati Pasuruan (Bukti T-7) ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka yang menjadi pokok sengketa atau permasalahan dalam perkara ini adalah : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ? ; -----

Menimbang, bahwa Bab XII Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa : -----

Pasal.....

Pasal 35 berbunyi : -----

(1) Kepala Desa Berhenti karena : -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Permintaan Sendiri; -----
- c. Diberhentikan; -----

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Huruf c karena : -----

- a. Berakhirnya masa jabatannya ; -----
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
- c. Tidak memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ; -----
- e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; -----
- f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa ; -----
- (3) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD ; -----
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, d, e dan huruf F disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD ; -----
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima ; -----
- (6) Setelah.....
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa ;-

Pasal 36 berbunyi : -----

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui Usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Pasal 37 berbunyi : -----

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara ; -----
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa Bab X Pemberhentian Kepala Desa pasal 47 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kepala.....

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban, bersikap tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran atau peringatan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan keputusan musyawarah BPD ; -----

(2) Mekanisme Teguran secara tertulis dilakukan secara bertahap, yaitu :

a. Teguran Pertama oleh Badan Permusyawaratan Desa tembusan Camat ; -----

b. Teguran kedua merupakan peringatan pertama dengan tembusan Camat ; -----

c. Teguran ketiga merupakan peringatan kedua dengan tembusan Camat dan Kepala Daerah ; -----

d. Teguran terakhir yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan Camat dan Kepala Daerah ; -----

(3) Tenggang waktu masing-masing Teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Teguran tertulis disampaikan secara langsung kepada kepala Desa dengan bukti atau tanda terima yang dilengkapi dengan hari, Tanggal dan jam penerimaan oleh BPD ; -----
- (5) Apabila Teguran pada ayat (2) tidak diperhatikan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Anggota BPD ; -
- (6) Kepala Desa diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah diadakan klarifikasi oleh Tim Kabupaten ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangannya sebagai Bupati telah memenuhi peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 35 ayat (5) Bab XII Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dari segi Prosedur dan substansi terbitnya objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan penerbitan objek sengketa dalam konsideran "Menimbang" pada huruf : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Bangil pada register perkara pidana Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Bgl yang diputus pada tanggal 18 Februari 2010, Agus Yahya bin Soetomo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; ---
- b. Bahwa atas putusan tersebut terdakwa (Agus Yahya bin Soetomo) dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding dan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam register perkara Nomor : 155/PID/2010/PT.SBY diputus tanggal 7 April 2010 yang salah satu amar putusaannya “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 18 Februari 2010 Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Bgl yang dimintakan banding” ;-
- c. Bahwa sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : W.14U21/1550/Pid/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu selama 14 (empat belas) hari setelah diberitahukan putusan tersebut kepada kedua belah pihak tidak melakukan upaya hukum kasasi,

dengan.....

dengan demikian putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- d. Bahwa sesuai dengan surat BPD Tanggulangin tanggal 25 Oktober 2010 Nomor : 005/296/BPD/25.9.2010, mengajukan permohonan pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Agus Yahya dari jabatan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan

Kejayan, karena melanggar larangan bagi Kepala Desa ; -----

- e. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu memberhentikan Sdr. Agus Yahya dari jabatan Kepala Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan dengan Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat di dalam konsideran Menimbang Terdapat 2 (dua) alasan dasar untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, kabupaten Pasuruan, yaitu : --

1. Adanya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 155/PID/2010/PT.SBY diputus tanggal 7 April 2010 ; -----
2. Adanya Surat Usulan surat BPD Tanggulangin tanggal 25 Oktober 2010 Nomor : 005/296/BPD/25.9.2010, tentang permohonan pemberhentian Sdr. Agus Yahya dari jabatan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, karena melanggar larangan bagi Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan ke 1 (satu) tersebut diatas, setelah Pengadilan mencermati dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti maupun saksi saksi yang dihadirkan dipersidangan, tidak ditemukan adanya bukti-bukti tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggulagin, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, setelah Penggugat

dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus Penggelapan sebagaimana yang

dimaksud.....

dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 tentang

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa Pasal 37 (1) ; -----

Menimbang, bahwa alasan ke 2 (dua) yang dijadikan dasar pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulagin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan harus menempuh tata cara sebagaimana yang diwajibkan oleh pasal 47 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor. 15 tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam hal ini Pengadilan tidak melihat adanya bukti-bukti berupa teguran-teguran oleh BPD kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan/dijelaskan oleh saksi ahli dibawah sumpah yang bernama Emanuel Sujatmiko, SH. MS, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mempunyai 2 (dua) alasan, dan kedua alasan tergugat mempunyai dasar hukum yang berbeda, serta Tergugat tidak melakukan atau melaksanakan apa yang diwajibkan oleh dasar pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulagin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat memberikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat patut untuk dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan Penggugat yang lainnya mengenai pencabutan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan pengembalian jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Desa

Tanggulangun.....

Tanggulangun, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Pengadilan berkesimpulan terhadap tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum sesuai pasal 97 ayat (8), (9) dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat tidak terbukti bantahannya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya ; -----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya ; -----
- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang isinya mengembalikan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ; -----
- Menghukum.....
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari RABU, tanggal 22 JUNI

2011, oleh **WAHYUNING NURJAYATI, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis,

EFFENDI, SH. dan DERMAWAN GINTING, SH masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari KAMIS, tanggal 7 JULI 2011

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **WAHYUNING NURJAYATI,**

SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, **DERMAWAN GINTING, SH dan INDAH**

MAYASARI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu

oleh **ASNAWI, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat

dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DERMAWAN GINTING, SH

WAHYUNING NURJAYATI, SH. MH.

INDAH MAYASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAWI, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran gugatan Rp. 30.000,-
 2. Kepaniteraan Rp. 135.000,-
 3. Redaksi Rp. 5.000,-
 4. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)